



# **LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO 2024**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LAMONGAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Jaks Agung Suprpto No. 41 Lamongan – Kode Pos 62251  
Telp. (0322) 321323 Fax. 321324 e-mail : [dinh@lamongankab.go.id](mailto:dinh@lamongankab.go.id)  
website : [www.lamongan.kab.go.id](http://www.lamongan.kab.go.id)

Lamongan, 10 Mei 2025

Nomor : 700/ 257 /413.117/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : **Tindak Lanjut Laporan Hasil  
Evaluasi Manajemen Resiko  
Dinas Lingkungan Hidup  
Tahun 2024**

Kepada :  
Yth. Sdr. Inspektur Kabupaten  
Lamongan

di-

**LAMONGAN**

Menindaklanjuti surat dari Inspektur Kabupaten Lamongan tanggal 10 April 2025 Nomor: 700.1.2.1/58.4/LHP/413.201/2025 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat. Bersama ini dikirim dengan hormat Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Manajemen Resiko pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum.

*Andhy Kurniawan*  
10/5/25

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LAMONGAN**

  
**ANDHY KURNIAWAN, ST, MMT**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19750511 200604 1 011

Lampiran Surat.

No : 700/ 257 /413.117/2025

Tanggal : 16 Mei 2025

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI MANAJEMEN RESIKO  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. LAMONGAN  
TAHUN 2024**

<b>No.</b>	<b>Saran/Rekomendasi</b>	<b>Tindak Lanjut</b>
1.	Mengidentifikasi, menilai, dan mengelola Resiko Fraud serta Resiko terkait Kemitraan dan memasukkan dalam daftar mitigasi Resiko Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Tahun 2025;	Bahwa terdapat Evaluasi Manajemen Resiko yang terdiri atas Penetapan Konteks, Identifikasi Resiko, Analisa Resiko, Evaluasi Resiko, Respon Resiko, Pemantauan, dan Informasi Komunikasi.. Bahwa pada:
2.	Mengidentifikasi pemilik dan pengelola Resiko Fraud serta Resiko terkait Kemitraan dan memasukkan dalam daftar Mitigasi Resiko Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Tahun 2025;	a. Dalam daftar mitigasi Resiko DLH Tahun 2024 belum mengidentifikasi, menilai, dan mengelola resiko fraud dan resiko terkait kemitraan;
3.	Dalam penyusunan Identifikasi Resiko Tahun 2025 agar menambah jumlah (populasi) responden lebih dari 50% dari keseluruhan jumlah pegawai;	b. Daftar mitigasi resiko DLH Tahun 2024 belum mengidentifikasi pemilik dan pengelola resiko Fraud dan resiko terkait kemitraan;
4.	Menyusun kodefikasi resiko tahun pada aplikasi Simario dan laporan tribulanan 2025	c. Identifikasi Resiko, telah dilakukan untuk seluruh populasi namun didapatkan jumlah responden adalah 28 orang;
5.	Menyusun laporan pelaksanaan penilaian resiko Tahun 2024.	d. Pada laporan Tribulan IV Tahun 2024, kode tahun yang dipakai masih memakai kode Tahun 2023; dan e. Laporan Hasil Pengelolaan Resiko belum dikirim pada Aplikasi Simario.  Untuk selanjutnya guna peningkatan pengelolaan Manajemen Resiko, Kepala Dinas Lingkungan Hidup akan memaksimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi (aplikasi), dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai, serta diimplementasikan diseluruh unit kerja

No.	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
		dengan harapan pengelolaan manajemen resiko dapat dipantau secara berkala, terukur, dan terarah.

LAMONGAN, 16 Mei 2025

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LAMONGAN**




**ANDHY KURNIAWAN, ST, MMT**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19750511 200604 1 011**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 41 Lamongan Kode Pos (62251)  
Telepon (0322) 321323 E-mail : dinlh@lamongankab.go.id  
Website : www.lamongankab.go.id

<b>NO DOKUMEN</b>	:	<b>700.1.2.7/ 1234.b /413.117 /2024</b>
<b>TANGGAL TERBIT</b>	:	<b>Desember 2024</b>

<b>Disiapkan Oleh</b> :	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN EVALUASI  <b><u>NUREKA YULIANI, ST</u></b> NIP. 19900709 201502 2 001
<b>Diperiksa</b> :	SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMONGAN  <b><u>TEGUH ALI SABUDI, ST., M.M</u></b> NIP. 19750817 200112 1 007
<b>Disahkan Oleh</b> :	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  <b><u>MANDHY KURNIAWAN, ST., MMT</u></b> NIP. 19750511 200604 1 011

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan. Maka dari pada itu setiap Instansi Pemerintah diharuskan melakukan penilaian resiko (risk assessment) dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis resiko dalam tugas dan fungsinya.

Upaya tersebut tidaklah mudah dan perlu adanya kontribusi dari semua unsur yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan pada setiap level untuk menjalankan fungsinya masing – masing dengan baik. Disamping itu, setiap aktifitas yang dilakukan tidak terlepas dari adanya resiko yang dapat berpengaruh dalam pencapaian tujuan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu, upaya implementasi management resiko Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan perlu dikembangkan lebih lanjut.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;

- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

#### **D. RUANG LINGKUP**

Manajemen risiko pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

## **II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO**

### **A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode akhir tahun 2024 sebagaimana terlampir:

## **B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan - kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada pada akhir tahun 2024, yang telah dilaksanakan adalah dan yang belum dilaksanakan adalah sebagaimana terlampir :

## Kertas Kerja Strategis OPD

**Kertas Kerja Strategis OPD**  
Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama Pemda	<b>Pemerintah Kabupaten Lamongan</b>								
Nama OPD	Dinas Lingkungan Hidup								
Tahun Penilaian	<b>2024</b>								
Periode yang Dinilai	<b>2024</b>								
Tujuan Strategis	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup								
Urusan Pemerintahan	<b>Lingkungan Hidup</b>								
OPD yang dinilai	Dinas Lingkungan Hidup								
Tujuan Strategis Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup								
Sasaran	Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup								
		<b>RISIKO</b>			<b>SEBAB</b>		<b>C/UC</b>	<b>DAMPAK</b>	
<b>NO</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>URAIAN</b>	<b>KODE RISIKO</b>	<b>PEMILIK</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SUMBER</b>		<b>URAIAN</b>	<b>PIHAK YANG TERKENA</b>
1	ndeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan	Tidak Tercapainya IKLH	RSO 23.11.17.01	Kepala Dinas	Tidak terpenuhinya Parameter dalam kualitas lingkungan (Air, udara, Tutupan lahan)	Internal dan eksternal	C	Penurunan Kualitas Lingkungan	Perangkat Daeah dan Masyarakat

## Kertas Kerja Operasional OPD

**Tambah Kertas Kerja Operasional Pemda**  
Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama Pemda	<b>Pemerintah Kabupaten Lamongan</b>										
Nama OPD	Dinas Lingkungan Hidup										
Tahun Penilaian	<b>2024</b>										
Periode yang Dinilai	<b>2024</b>										
Tujuan Strategis											
Sasaran Strategis OPD											
Urusan Pemerintahan	<b>Lingkungan Hidup</b>										
OPD yang dinilai	Dinas Lingkungan Hidup										
NO	KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	RISIKO				SEBAB		C/UC	DAMPAK	
			TAHAP	URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK YANG TERKENA
1	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS	-	Kegiatan pembangunan tidak pro lingkungan	ROO 23.11.1 7.01	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Tidak tersedianya dokumen instrument pencegahan pencemaran dan kerusakan Lingkungan	Internal	C	Banyak Kerusakan Lngkungan	Perangkat Daeah dan Masyarakat
2	Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	Jumlah titik pantau kualitas air dan udara	-	Terjadinya pencemaran lingkungan	ROO 23.11.1 7.02	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan LH dan RTH	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pelestarian Lingkungan</li> <li>Tidak dilaksanakannya instrumen pencegahan lingkungan</li> </ol>	Internal dan eksternal	C	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Pembangunan tidak memperhatikan kaidah lingkungan</li> <li>Terjadinya perubahan fungsi lingkungan</li> </ol>	Perangkat Daeah dan Masyarakat

Nama Pemda	<b>Pemerintah Kabupaten Lamongan</b>										
Nama OPD	Dinas Lingkungan Hidup										
Tahun Penilaian	<b>2024</b>										
Periode yang Dinilai	<b>2024</b>										
Tujuan Strategis											
Sasaran Strategis OPD											
Urusan Pemerintahan	<b>Lingkungan Hidup</b>										
OPD yang dinilai	Dinas Lingkungan Hidup										
NO	KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	RISIKO				SEBAB		C/UC	DAMPAK	
			TAHAP	URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK YANG TERKENA
3	Pemulihan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah luasan lahan kritis yang di rehabilitasi	-	Terjadikan kerusakan hutan dan lahan	ROO 23.11.1 7.03	Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan LH dan RTH	Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pelestarian Lingkungan	Internal dan eksternal	C	Semakin bertambahnya lahan kritis, kerusakan daerah tangkapan air dan sumber-sumber air	Perangkat Daeah dan Masyarakat
4	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota	Jumlah luasan lahan kehati dan RTH yang di tangani	-	Terjadikan kerusakan hutan dan lahan	ROO 23.11.1 7.04	Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan LH dan RTH	Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pelestarian Lingkungan	Internal dan eksternal	C	Semakin bertambahnya lahan kritis, kerusakan daerah tangkapan air dan sumber-sumber air	Perangkat Daeah dan Masyarakat
5	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah kegiatan usaha yang memenuhi ketentuan tekhnis	-	Terjadinya pencemaran lingkungan	ROO 23.11.1 7.05	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Ketidaktaatan penanggung jawab kegiatan yang menghasilkan limbah b3	Internal dan eksternal	C	pencemaran lingkungan dan menimbulkan dampak negatif bagi	Perangkat Daeah dan Masyarakat

Nama Pemda	<b>Pemerintah Kabupaten Lamongan</b>											
Nama OPD	Dinas Lingkungan Hidup											
Tahun Penilaian	<b>2024</b>											
Periode yang Dinilai	<b>2024</b>											
Tujuan Strategis												
Sasaran Strategis OPD												
Urusan Pemerintahan	<b>Lingkungan Hidup</b>											
OPD yang dinilai	Dinas Lingkungan Hidup											
NO	KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	RISIKO				SEBAB		C/UC	DAMPAK		
			TAHAP	URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK YANG TERKENA	
		penyimpanan limbah B3						untuk mengurus izin TPS LB3			warga sekitar industri	
6	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase Penurunan Pelanggaran pada Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	-	Terjadinya pencemaran lingkungan	ROO 23.11.1 7.06	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup		Ketidaktaatan dan kurangnya komitmen penanggungjwab kegiatan/usaha terhadap upaya pengendalian lingkungan	Internal dan eksternal	C	Terjadinya pencemaran lingkungan terhadap aktifitas kegiatan/usaha	Perangkat Daeah dan Masyarakat
7	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah wilayah yang peduli dan berwawasan lingkungan	-	Terjadinya pencemaran lingkungan	ROO 23.11.1 7.07	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kepala Bidang Pnaatan dan		Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pelestarian Lingkungan	Internal dan eksternal	C	Lingkungan kumuh dan tidak tahan perubahan iklim	Perangkat Daeah dan Masyarakat

Nama Pemda	<b>Pemerintah Kabupaten Lamongan</b>
Nama OPD	Dinas Lingkungan Hidup
Tahun Penilaian	<b>2024</b>
Periode yang Dinilai	<b>2024</b>
Tujuan Strategis	
Sasaran Strategis OPD	
Urusan Pemerintahan	<b>Lingkungan Hidup</b>
OPD yang dinilai	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	RISIKO				SEBAB		C/UC	DAMPAK	
			TAHAP	URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK YANG TERKENA
	Tingkat Daerah Kab/Kota					Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup					
8	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan	-	Minimnya pemahaman masyarakat tentang konsep pelestarian kesediaan sumber daya alam pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan	ROO 23.11.1 7.08	Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Masih minimnya pengetahuan dan kurangnya sosialisasi pada masyarakat tentang arti pentingnya pelestarian lingkungan hidup	Internal dan eksternal	C	Terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan	Perangkat Daeah dan Masyarakat
9	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditangan	-	Terjadinya pencemaran lingkungan	ROO 23.11.1 7.09	Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas	Belum maksimalnya penanganan pengaduan dan penegakan hukum	Internal dan eksternal	C	Adanya keresahan masyarakat terhadap timbulnya pencemaran lingkungan	Perangkat Daeah dan Masyarakat

Nama Pemda	<b>Pemerintah Kabupaten Lamongan</b>
Nama OPD	Dinas Lingkungan Hidup
Tahun Penilaian	<b>2024</b>
Periode yang Dinilai	<b>2024</b>
Tujuan Strategis	
Sasaran Strategis OPD	
Urusan Pemerintahan	<b>Lingkungan Hidup</b>
OPD yang dinilai	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	RISIKO				SEBAB		C/UC	DAMPAK	
			TAHAP	URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK YANG TERKENA
	(PPLH) Kab/Kota					Lingkungan Hidup	lingkungan				
10	Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan produksi sampah	-	Terjadinya pencemaran lingkungan	ROO 23.11.1 7.10	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan baik	Internal dan eksternal	C	Terjadinya Sampah liar yang dibuang disembarang tempat yang diakibatkan karena semakin banyaknya jumlah perumahan yang baru berdiri dan belum memiliki tempat pembuangan sampah sementara (TPS)	Perangkat Daeah dan Masyarakat

## Risiko Prioritas

**Formulir Kertas Kerja**  
Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan				
Tahun Penilaian		2024				
Tujuan Strategis Pemda						
Urusan Pemerintahan		Lingkungan Hidup				
Dinas Terkait		Dinas Lingkungan Hidup				
<b>Risiko Strategis OPD</b>						
<b>No</b>	<b>Risiko Prioritas</b>	<b>Kode Risiko</b>	<b>Skala Risiko</b>	<b>Pemilik Risiko</b>	<b>Penyebab</b>	<b>Dampak</b>
1	Tidak Tercapainya IKLH	RSO 23.11.17.01	8	Kepala Dinas	Tidak terpenuhinya Parameter dalam kualitas lingkungan (Air, udara, Tutupan lahan)	Penurunan Kualitas Lingkungan
<b>Risiko Operasional OPD</b>						
1	Kegiatan pembangunan tidak pro lingkungan	ROO 23.11.17.01	8	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Tidak tersedianya dokumen instrument pencegahan pencemaran dan kerusakan Lingkungan	Banyak Kerusakan Lngkungan
2	Terjadinya pencemaran lingkungan	ROO 23.11.17.02	8	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan LH dan RTH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pelestarian Lingkungan</li> <li>2. Tidak dilaksanakannya dokumen instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Pembangunan tidak memperhatikan kaidah lingkungan</li> <li>2. Terjadinya perubahan fungsi lingkungan</li> </ol>
3	Terjadikan kerusakan hutan dan lahan	ROO 23.11.17.03	8	Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan LH dan RTH	Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pelestarian Lingkungan	Semakin bertambahnya lahan kritis, kerusakan daerah tangkapan air dan sumber-sumber air

4	Terjadikan kerusakan hutan dan lahan	ROO 23.11.17.04	8	Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan LH dan RTH	Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pelestarian Lingkungan	Semakin bertambahnya lahan kritis, kerusakan daerah tangkapan air dan sumber-sumber air
5	Terjadinya pencemaran lingkungan	ROO 23.11.17.05	8	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Ketidaktaatan penanggung jawab kegiatan yang menghasilkan limbah b3 untuk mengurus izin TPS LB3	pencemaran lingkungan dan menimbulkan dampak negatif bagi warga sekitar industri
6	Terjadinya pencemaran lingkungan	ROO 23.11.17.06	8	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Ketidaktaatan dan kurangnya komitmen penanggungjawab kegiatan/usaha terhadap upaya pengendalian lingkungan	Terjadinya pencemaran lingkungan terhadap aktifitas kegiatan/usaha
7	Terjadinya pencemaran lingkungan	ROO 23.11.17.07	8	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pelestarian Lingkungan	Lingkungan kumuh dan tidak tahan perubahan iklim
8	Minimnya pemahaman masyarakat tentang konsep pelestarian kesediaan sumber daya alam pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan	ROO 23.11.17.08	8	Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Masih minimnya pengetahuan dan kurangnya sosialisasi pada masyarakat tentang arti pentingnya pelestarian lingkungan hidup	Terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan
9	Terjadinya pencemaran lingkungan	ROO 23.11.17.09	8	Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Belum maksimalnya penanganan pengaduan dan penegakan hukum lingkungan	Adanya keresahan masyarakat terhadap timbulnya pencemaran lingkungan
10	Terjadinya pencemaran lingkungan	ROO 23.11.17.10	8	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan baik	Terjadinya Sampah liar yang dibuang disembarang tempat yang diakibatkan karena semakin banyaknya jumlah perumahan yang baru berdiri dan belum memiliki tempat pembuangan sampah sementara (TPS)

## RTP Risk

### **Formulir Kertas Kerja**

*Penilaian Atas Kegiatan Pengendalian Yang Ada Dan Masih Dibutuhkan*

Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan					
Tahun Penilaian		2024					
Tujuan Strategis Pemda							
Urusan Pemerintahan		Lingkungan Hidup					
Dinas Terkait		Dinas Lingkungan Hidup					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
<b>Risiko Strategis OPD Dinas Lingkungan Hidup:</b>							
1	Tidak Tercapainya IKLH	RSO 23.11.17. 01	Penyusunan Kebijakan program dan kegiatan yang sinergi dan sejalan dengan RPJMD	-	Pengembangan Instrumen Pencegahan, Pengendalian dan Penegakan Hukum Lingkungan	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Januari - Desember
<b>Risiko Operasional OPD Dinas Lingkungan Hidup:</b>							
1	Kegiatan pembangunan tidak pro lingkungan	ROO 23.11.17. 01	Sinkronisasi dokumen perencanaan Pembangunan dengan KLHS	-	Sinkronisasi dokumen perencanaan Pembangunan dengan KLHS	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Januari- Desember
2	Terjadinya pencemaran lingkungan	ROO 23.11.17. 02	-Pengujian kualitas Lingkungan Hidup Monitoring dan Evaluasi -Sinkronisasi dokumen pencegahan Pembangunan dengan IKPLHD	-	-Pengujian kualitas lingkungan hidup Sosialisasi dan pembinaan Monitoring dan Evaluasi -Menyiapkan instrumen dokumen pencegahan kerusakan LH dengan menyusun dokumen IKPLHD	Kepala Bidang Tata Lingkungan, Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan LH dan RTH	Januari - Desember

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan						
Tahun Penilaian	2024						
Tujuan Strategis Pemda							
Urusan Pemerintahan	Lingkungan Hidup						
Dinas Terkait	Dinas Lingkungan Hidup						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
3	Terjadikan kerusakan hutan dan lahan	ROO 23.11.17. 03	Rehabilitasi kerusakan lahan	-	Menyiapkan dan survey lokasi untuk rehabilitasi lahan	Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan LH dan RTH	Januari- Desember
4	Terjadikan kerusakan hutan dan lahan	ROO 23.11.17. 04	Mengembalikan fungsi ekosistem melalui penambahan luasan tutupan lahan	-	Mengembalikan fungsi ekosistem melalui penambahan luasan tutupan lahan	Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan LH dan RTH	Januari – Desember
5	Terjadinya pencemaran lingkungan	ROO 23.11.17. 05	melakukan evaluasi terhadap industri yang belum memiliki izin TPS LB3 serta melakukan sosialisasi yang ditargetkan untuk industri penghasil LB3	-	Meningkatkan/memperhatikan dan Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Januari – Desember
6	Terjadinya pencemaran lingkungan	ROO 23.11.17. 06	Memberikan pembinaan dan pengawasan kepada kegiatan industri terkait upaya pengelolaan lingkungan	-	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha pengelola LH Monitoring dan Evaluasi terhadap penanggungjawab kegiatan/usaha	Kepala Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Januari – Desember

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan						
Tahun Penilaian	2024						
Tujuan Strategis Pemda							
Urusan Pemerintahan	Lingkungan Hidup						
Dinas Terkait	Dinas Lingkungan Hidup						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
7	Terjadinya pencemaran lingkungan	ROO 23.11.17.07	Pelaksanaan pembinaan dan pendampingan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan LGC	-	mendukung peningkatan peran serta masyarakat secara mandiri	Kepala Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Januari – Desember
8	Minimnya pemahaman masyarakat tentang konsep pelestarian kesediaan sumber daya alam pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan	ROO 23.11.17.08	Pembinaan dan sosialisasi pada sekolah dan pelaku usaha	-	Pembinaan dan evaluasi sekolah (green Shcool) untuk menuju sekolah Adiwiyata Pembinaan terhadap pelaku uaha	Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Januari – Desember
9	Terjadinya pencemaran lingkungan	ROO 23.11.17.09	Fasilitasi pengaduan terhadap terjadinya pencemaran lingkungan	-	Memfasilitasi dan menyelesaikan permasalahan pengaduan masyaakat	Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Januari – Desember
10	Terjadinya pencemaran lingkungan	ROO 23.11.17.10	Penambahan sarana prasarana dan tenaga kerja dalam membantu proses pengelolaan sampah	-	memperbanyak tempat pengolahan sampah yang ada di kabupaten lamongan	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Januari – Desember

## Monitor Risk Event & RTP

### Formulir Kertas Kerja

Pencatatan Kejadian Risiko (RISK EVENT) Dan RTP

Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan								
Tahun Penilaian		2024								
Tujuan Strategis Pemda										
Urusan Pemerintahan		Lingkungan Hidup								
Dinas Terkait		Dinas Lingkungan Hidup								
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
<b>Risiko Strategis OPD Dinas Lingkungan Hidup:</b>										
1	Tidak Tercapainya IKLH	RSO 23.11.17. 01	Jarang terjadi	Daya Dukungan Daya Tampung tidak terpenuhi	Kualitas Lingkungan Menurun	-	Pengembangan Instrumen Pencegahan, Pengendalian dan Penegakan Hukum Lingkungan	Januari s/d Desember	-	-
<b>Risiko Operasional OPD Dinas Lingkungan Hidup:</b>										
1	Kegiatan pembangunan tidak pro lingkungan	ROO 23.11.17. 01	Jarang terjadi	Tidak tersedianya dokumen instrument pencegahan	Banyak Kerusakan Lingkungan	-	Sinkronisasi dokumen perencanaan Pembangunan dengan KLHS	Januari s/d Desember	-	-
2	Terjadinya pencemaran lingkungan	ROO 23.11.17. 02	Jarang terjadi	Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pelestarian Lingkungan lingkungan	Pelaksanaan Pembangunan tidak memperhatikan kaidah lingkungan	-	-Pengujian kualitas lingkungan hidup Sosialisasi dan pembinaan Monitoring dan Evaluasi -Menyiapkan instrumen dokumen pencegahan	Januari s/d Desember	Januari s/d Maret	Sosialisasi dan pembinaan Desa Proklm telah dilaksanakan dan didokumentasikan

Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan								
Tahun Penilaian		2024								
Tujuan Strategis Pemda										
Urusan Pemerintahan		Lingkungan Hidup								
Dinas Terkait		Dinas Lingkungan Hidup								
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
							kerusakan LH dengan menyusun dokumen IKPLHD			
3	Terjadikan kerusakan hutan dan lahan	ROO 23.11.17.03	Jarang terjadi	Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pelestarian Lingkungan	Semakin bertambahnya lahan kritis,	-	Menyiapkan dan survey lokasi untuk rehabilitasi lahan	Oktober s/d Desember	-	-
4	Terjadikan kerusakan hutan dan lahan	ROO 23.11.17.04	Jarang terjadi	Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pelestarian Lingkungan	Semakin bertambahnya lahan kritis	-	Mengembalikan fungsi ekosistem melalui penambahan luasan tutupan lahan	Januari s/d Desember	Januari s/d Maret	Pemeliharaan RTH wilayah kewenangan Kab pada sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) telah dilaksanakan secara rutin dan didokumentasikan
5	Terjadinya pencemaran lingkungan	ROO 23.11.17.05	Jarang terjadi	Ketidaktaatan penanggung jawab kegiatan yang menghasilkan limbah b3	Pencemaran lingkungan dan menimbulkan dampak negatif bagi warga	-	Meningkatkan/memp erhatikan dan Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Januari s/d Desember	-	-

Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan								
Tahun Penilaian		2024								
Tujuan Strategis Pemda										
Urusan Pemerintahan		Lingkungan Hidup								
Dinas Terkait		Dinas Lingkungan Hidup								
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
6	Terjadinya pencemaran lingkungan	ROO 23.11.17. 06	Jarang terjadi	Ketidaktaatan dan kurangnya komitmen penanggungjawab kegiatan/pelaku usaha	Terjadinya pencemaran lingkungan terhadap aktifitas kegiatan/pelaku usaha	-	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha pengelola LH Monitoring dan Evaluasi terhadap penanggungjawab kegiatan/usaha	Januari s/d Desember	Januari s/d Maret	Pembinaan dan pengawasan pengelola lingk telah dilaksanakan dan di dokumentasikan
7	Terjadinya pencemaran lingkungan	ROO 23.11.17. 07	Jarang terjadi	Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pelestarian Lingkungan	Lingkungan kumuh dan tidak tahan perubahan iklim	-	mendukung peningkatan peran serta masyarakat secara mandiri	Januari s/d Desember	-	-
8	Minimnya pemahaman masyarakat tentang konsep pelestarian kesediaan sumber daya alam pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan	ROO 23.11.17. 08	Jarang terjadi	Ketidaktaatan dan kurangnya komitmen penanggungjawab kegiatan/pelaku usaha lingkungan hidup	Terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan	-	Pembinaan dan evaluasi sekolah (green Shcool) untuk menuju sekolah Adiwiyata Pembinaan terhadap pelaku usaha	Januari s/d Desember	Januari s/d Maret	Sosialisasi dan pendampingan sekolah menuju Adiwiyata telah dilaksanakan dan didokumentasikan

Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan								
Tahun Penilaian		2024								
Tujuan Strategis Pemda										
Urusan Pemerintahan		Lingkungan Hidup								
Dinas Terkait		Dinas Lingkungan Hidup								
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
9	Terjadinya pencemaran lingkungan	ROO 23.11.17. 09	Jarang terjadi	Belum maksimalnya penanganan pengaduan dan penegakan hukum lingkungan	Adanya keresahan masyarakat terhadap timbulnya pencemaran lingkungan	-	Memfasilitasi dan menyelesaikan permasalahan pengaduan masyarakat	Januari s/d Desember	Januari s/d Maret	Pengaduan masyarakat telah tertangani, terselesaikan dan didokumentasikan
10	Terjadinya pencemaran lingkungan	ROO 23.11.17. 10	Jarang terjadi	-	-	-	memperbanyak tempat pengolahan sampah yang ada di kabupaten lamongan	Januari s/d Desember	Januari s/d Maret	Pelaksanaan Penanganan sampah secara rutin telah dilaksanakan dan didokumentasikan

### **III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko Dinas Lingkungan Hidup berikut :

- Kurangnya Pemahaman terkait kegiatan pengelolaan risiko ;
- Kurangnya koordinasi antar lintas sektor ;
- Belum maksimalnya monitoring dan evaluasi kegiatan.

### **IV. MONITORING RISIKO DAN RTP**

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada akhir tahun 2024 dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya sehingga risiko pada kegiatan dapat diidentifikasi lebih dini dan terselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan.

### **V. PENUTUP**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada akhir tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa perlu evaluasi sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah.